

PEMENUHAN UNSUR PEMALSUAN GIRIK C DAN SPPT PBB YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

Didi Mujahari¹, Suherman²

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: didimujahari@gmail.com

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: suherman_upn@yahoo.com

Abstract

This writing discusses the legal rules regarding land regulated in the LoGA. Girik is initial evidence to obtain land rights in land registration where the land is customary law land, but in fact there is Girik C and SPPT PBB as the basis for land registration rights. This legal research uses a normative juridical related to the rule of law The existence of Girik C and the PBB SPPT as a requirement for Land Registration in Indonesia along with criminal liability for the Defendants who are guilty of falsifying Girik C and the 2016 PBB SPPT based on the case approach, namely in Decision No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim Jo. Decision No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Decision of MA RI No: 522/K/Pid/ . The results of this study are the legal rules regarding the existence of Girik C and SPPT PBB as a condition for Land Registration in Indonesia contained in the provisions of Article 19 paragraph (2) letter c, Article 23 paragraph (2), Article 32 paragraph (2) and Article 36 paragraph (2) Basic Agrarian Law Jo. Government Regulation No. 10 of 1961 Jo. Article 3, Article 23 Government Regulation no. 24 of 1997 concerning Land Registration Jo. Article 60 paragraph (2) letter f Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997, along with criminal liability for Defendant I H. Asbih, Defendant II Agus Sulaiman and Defendant III Utimah were found guilty of having fulfilled the elements of forgery of Girik C and SPPT PBB conducted jointly based on article 263 paragraph (1) jo. Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code.

Keywords: Forgery, Girik C and SPPT PBB.

Abstrak

Penulisan ini membahas tentang Aturan hukum mengenai tanah diatur dalam UUPA. Girik adalah alat bukti permulaan untuk memperoleh hak atas tanah dalam pendaftaran tanah dimana tanah tersebut sebagai tanah hukum adat, namun faktanya terdapat Girik C dan SPPT PBB sebagai alas hak Pendaftaran Tanah dilakukan Pemalsuan oleh beberapa oknum hanya demi mencari keuntungan pribadi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang berkaitan dengan permasalahan hukum terkait dengan aturan hukum Keberadaan Girik C dan SPPT PBB sebagai syarat Pendaftaran Tanah di Indonesia beserta pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa yang bersalah melakukan pemalsuan Girik C dan SPPT PBB 2016 berdasarkan pada pendekatan kasus (Case approach) yakni dalam Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim Jo. Putusan No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan MA RI No: 522/K/Pid/ . Hasil dari penelitian ini aturan hukum tentang Keberadaan Girik C dan SPPT PBB sebagai syarat Pendaftaran Tanah di Indonesia termuat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 3, Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 60 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, beserta Pertanggungjawaban Secara Pidana terhadap Terdakwa I H. Asbih, Terdakwa II Agus Sulaiman dan Terdakwa III Utimah terbukti bersalah telah memenuhi unsur Pemalsuan Girik C dan SPPT PBB yang

dilakukan secara bersama-sama berdasarkan pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata Kunci : Pemalsuan, Girik C dan SPPT PBB.

1. Pendahuluan

Pendaftaran Tanah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa hak milik atas tanah harus di daftarkan untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum. Sertifikat hak atas tanah mempunyai fungsi, yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat.¹ Sertifikat hak milik atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya, bagi pemerintah sertifikat hak tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada kantor pertanahan.²

Dengan demikian, sertifikat hak milik atas tanah merupakan bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar akan lebih banyak berhubungan dengan esensi kepentingan dan manfaatnya yang dapat disewakan, diperjualbelikan, dikerjasamakan, dijadikan tanggungan. Kepentingan yang demikian harus dapat diberikan perlindungan hukum terhadap kasus-kasus yang muncul di dalam kepentingan tanah seperti halnya Pengambilan tanah secara paksa tanpa alas hak, kepentingan-kepentingan tersebut banyak menimbulkan permasalahan hukum, seperti memalsukan sertifikat orang lain untuk tujuan tertentu, yang akhirnya merugikan orang lain. Perbuatan memalsu (*vervalschen, vervalen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara apapun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat itu menjadi lain/berbeda dari surat semula atau surat aslinya.³ Pengambilan tanah secara paksa tanpa alas hak seperti pendudukan (okupasi), intimidasi, teror dan arogansi kekuasaan akan semakin meningkat jika hukum tidak ditegakkan apalagi sudah tidak berdaya sama sekali. Keadaan semacam ini akan menimbulkan konflik secara horizontal yang akan meluas ditengah masyarakat terutama yang menjadi korban adalah orang-orang golongan ekonomi lemah yang buta hukum dan penyelesaiannya pun kemudian tidak jelas ujung pangkalnya dan semakin rumit.⁴

Tindak pidana pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan, hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan terdiri dari beberapa jenis, seperti sumpah palsu dan

¹ Adrian Sutedi, *Sertifikat hak atas tanah*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. 2010., hlm 57.

² *Ibid.*, hlm 58.

³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Penerbit Putra Utama Offset, Jakarta, 2014. hlm. 143.

⁴ Rinto Manulang, 2011, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Penerbit Buku Pintar, Jakarta, hlm. 11.

keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan ada kalanya juga pemalsuan terhadap materai dan merek.

Kejahatan pertanahan di dalam KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang disertai sanksi pidana bagi yang melakukannya. Pendapat para sarjana hukum membedakan kejahatan pertanahan dari segi waktunya menjadi dua bagian yaitu kejahatan pra-prolehan atas suatu bidang tanah diatur dalam ketentuan Pasal 385, Pasal 389, Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP sedangkan kejahatan dalam hal menguasai maupun mengakui sebidang tanah yang dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 167, Pasal 168 dan Pasal 425 KUHP.⁵

Dalam perkembangan hukum pertanahan di Indonesia tentunya banyak sekali realitas sosial yang berujung pada adanya tindakan pemalsuan baik terhadap surat-surat yang merupakan syarat-syarat formil dalam proses penerbitan Sertifikat hak milik maupun adanya tindakan pemalsuan secara langsung terhadap alas hak atas suatu objek tanah baik yang berbentuk Surat Girik Letter C, Bekas Tanah Partikelir (BTP), SPPT PBB, *Verponding*, Akta Jual Beli dan dokumen pertanahan lainnya.

Adapun yang menjadi fokus analisis Penulis dalam penelitian ini adalah terkait dengan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I H. ASBIH BIN MUHAMMAD BIN SALEH baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa I AGUS SULAIMAN, Terdakwa III UTIMAH, S.Sos,M.Si yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan, menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu Akta Otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari Penggunaan Akta tersebut dapat menimbulkan kerugian terkait dengan pemalsuan Girik Girik C 2299 persil 10a. Blok SI atas nama UMI Bin SALIH dan SPPT PBB yang telah terbukti memenuhi unsur Pasal Pemalsuan sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dari adanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai amar Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim membebaskan dan Menyatakan Terdakwa II Agus Sulaiman tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga dengan pertimbangan hukum yakni Terdakwa II Agus Sulaiman ternyata tidak ikut serta dalam pengurusan surat-surat tanah dalam rangka penjualan tanah tersebut, dan Terdakwa II Agus Sulaiman hanyalah dimintai tolong oleh Terdakwa I H. Asbih untuk mengambil Girik C. 2299 dari H. Amsori anaknya H. Asmawi untuk diberikan kepada Terdakwa I H. Asbih dan Terdakwa II Agus Sulaiman tidak pernah menerima Girik tersebut, yang menerima Girik adalah Terdakwa I H. Asbih dan Terdakwa II Agus

⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

Sulaiman hanya mendampingi serta tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa III Utimah, namun Terdakwa I H. Asbih dan Terdakwa III Utimah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu yang dilakukan secara bersama-sama" dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H. Asbih dengan pidana penjara hanya selama 1 (satu) tahun dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III Utimah dengan pidana penjara hanya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang dibawah dari tuntutan pidana JPU.

Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa III mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada akhirnya melalui Putusan No.342/Pid/2013/PT.DKI tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung RI melalui Putusan No: 522/K/Pid/2016 Menolak permohonan kasasi dari para Terdakwa selaku Para Pemohon Kasasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah aturan hukum Keberadaan Girik C dan SPPT PBB sebagai syarat Pendaftaran Tanah di Indonesia sesuai Ketentuan Perundang-undangan? dan (2) Bagaimana pertanggungjawaban secara pidana terhadap Para Terdakwa yang bersalah melakukan pemalsuan Girik C dan SPPT PBB dalam Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim Jo. Putusan No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan MA RI No: 522/K/Pid/2016?

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif yang juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum keperustakaan. Sedangkan bahan hukum primer yang akan dijadikan bahan penelitian adalah Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim Jo. Putusan No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan MA RI No: 522/K/Pid/2016 dikaitka dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Surat Direktur Jenderal Pajak, tanggal 27 Maret 1993, Nomor : SE-15/ PJ.G/1993 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

3. Hasil Dan Diskusi

a. Kepastian Hukum Keberadaan Girik C Dan SPPT PBB sebagai Syarat Pendaftaran Tanah di Indonesia Menurut Ketentuan Perundang-undangan.

Sebelum diterbitkannya UUPA ada beberapa jenis surat tanah yang sering digunakan di masyarakat Indonesia sebagai bukti penguasaan hak atas tanah, yaitu girik, petok, letter C, surat ijo, rincik, eigendom verbonding, hak ulayat dan lain-lain. Bentuk penguasaan atas tanah ini diakui oleh peraturan perundang-undangan pertanahan Indonesia.⁶ Girik bukanlah seperti sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah tetapi merujuk pada sebuah surat pertanahan yang menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan. Didalam surat ini dapat ditemui nomor, luas tanah, serta pemilik hak tanah karena jual beli atau warisan.⁷

Letter C merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah oleh seseorang yang berada di Kantor Desa atau Kelurahan. Letter C berbentuk buku berfungsi sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas tanah pada zaman kolonial. Letter C yang dipegang pemilik tanah adalah kutipan atau salinan dari Buku letter C yang disimpan di Kantor Desa/kelurahan dimana tanah itu berada.⁸

Saat ini dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria yang ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun yang akan tunduk kepada hukum adat setempat kecuali menerangkan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak adat. Mengingat pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah adat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah sesuai dengan Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria, maka diberikan suatu kewajiban untuk mendaftarkan tanah adat khususnya hak milik Adat.⁹

Kepastian hukum terkait keberadaan tanah milik adat dengan kepemilikan berupa girik, dan Kutipan Letter C bisa ditemukan Pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dikarenakan masih minimnya pengetahuan, kesadaran masyarakat tentang bukti kepemilikan tanah. Mereka menganggap tanah milik adat dengan kepemilikan berupa girik, dan Kutipan Letter C yang berada di Kelurahan atau Desa merupakan bukti kepemilikan yang sah. Juga masih terjadinya peralihan hak seperti jual beli, hibah, kewarisan ataupun akta-akta yang belum didaftarkan sudah terjadi peralihan hak yang dasar perolehannya dari girik dan masih terjadinya mutasi girik yang didasarkan oleh

⁶ <http://www.omtanah.com/detail.asp?id,> "Jenis-jenis Surat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah", akses 19 agustus 2018.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Jurnal Repertorium, Pendaftaran Hak Atas Tanah Asal Leter C, Girik Dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, ditulis oleh Sri Wahyuni dan Paus Tri Wahyudi.

akta-akta, tanpa didaftarkan di Kantor Pertanahan. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak, tanggal 27 Maret 1993, Nomor : SE-15/ PJ.G/1993, tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB II). Saat ini di beberapa wilayah Jakarta pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sudah ditiadakannya mutasi girik, hal ini disebabkan karena banyaknya timbul permasalahan yang ada di masyarakat karena dengan bukti kepemilikan berupa girik menimbulkan tumpang tindih dan kerancuan atau ketidakpastian mengenai obyek tanahnya. Maka peran serta buku kutipan letter C sangat dominan untuk menjadi acuan atau dasar alat bukti yang dianggap masyarakat sebagai alat bukti kepemilikan tanah.¹⁰

Sistem Publikasi yang digunakan di Indonesia adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif. Pendaftaran tanah menurut PP 10/1961 juncto PP 24/1997 akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UUPA, bukan sistem publikasi negatif yang murni. Sistem publikasi negatif murni tidak akan menggunakan sistem pendaftaran hak. Sebagaimana kita lihat pada ketentuanketentuan yang mengatur prosedur-prosedur pengumpulan sampai penyajian data fisik dan data yuridis yang diperlukan serta pemeliharannya dan penerbitan sertipikat haknya, biarpun sistem publikasinya negatif, tetapi kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara seksama, agar data-data yang disajikan sejauh mungkin dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹¹

Selain itu Kepastian hukum atas keberadaan tanah milik adat dengan kepemilikan berupa girik, dan Kutipan Letter C tertuang Pasal 60 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama salah satunya adalah Petuk Pajak Bumi/Landrente, **girik**, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;¹²

Apabila bukti tertulis kepemilikan atas tanah tersebut tetap tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan

¹⁰ Diponegoro Law Jurnal, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah antara PT. Maligi Estate melawan Perorangan ISSN:23389-26384, Volume 5 No. 3 2016, ditulis oleh Astri Astariana dan Ana Silviana.

¹¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1999., hlm 477-478.

¹² Jurnal Hukum Adigama, Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Atas Tanah Berdasarkan Uupa Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Terkait Penggunaan Girik Nomor 87 Persil 157 Kelurahan Cengkareng Barat (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2459k/Pdt/2014), ISSN:23949-2332, Volume 5 No. 3 2015, ditulis oleh Stella dan Hasni.

yang bersangkutan sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.

Keterangan saksi-saksi dan surat pernyataan yang bersangkutan kadar kebenarannya akan dinilai oleh Panitia Ajudikasi dianggap cukup atau belum untuk mendaftarkan hak, apabila dinilai kurang Panitia Ajudikasi dapat mencari keterangan tambahan mengenai riwayat kepemilikan bidang tanah dari masyarakat sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (4) Permenag No. 3 tahun 1997.¹³

b. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Terdakwa Yang Bersalah Melakukan Pemalsuan Girik C dan SPPT PBB dalam Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim Jo. Putusan No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan MA RI No: 522/K/Pid/2016.

Pertanggungjawaban pidana dalam rangka Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum sebagai sistem peradilan pidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap warga sipil yang melakukan tindak pidana Pemalsuan terhadap Penerbitan Girik C dan SPPT PBB secara ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa I H. ASBIH BIN MUHAMMAD BIN SALEH baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa II AGUS SULAIMAN, Terdakwa III UTIMAH, S.Sos,M.Si dan AKA WILIS yang dikenakan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama primair atas pemenuhan unsur pemalsuan girik yang menjadi Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang terungkap di persidangan maka telah ditemukan fakta-fakta hukum jik Terdakwa I H. Asbih bin Muhammad bin Saleh, Terdakwa II Agus Sulaiman dan Terdakwa III Utimah, S.Sos. M.Si, oleh Penuntut Umuin dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada penyangkalan dari Para Terdakwa yang menyangkut identitas Para Terdakwa;

¹³ Lihat Pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1997.

2. Unsur Mambuat surat palsu atau memalsukan surat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang terungkap di persidangan maka telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa saksi Liek Santoso membeli tanah melalui Terdakwa III Utimah atas nama Perusahaan dan yang menjual adalah Terdakwa I H. Asbih, tanah tersebut seluas 6000 M2 yang terbagi menjadi dua kali pembelian 1030 M2 dan 4500 M2, tanah tersebut belum ada sertifikat tetapi tanah tersebut ada surat-suratnya yaitu Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Girik dan PBB, sebelum membeli saksi Liek Santoso mengecek tanah yang ternyata di lokasi tanah tersebut banyak rumah-rumah penduduk dan lurah menyatakan tanah tersebut bisa dibeli asalkan bisa di bebaskan dari orang-orang yang menempati tanah tersebut

Kemudian dari keterangan saksi EFRAN SUZUKIANA, AP dan saksi HASTONO, ternyata Terdakwa I H. Asbih dan Terdakwa III Utimah telah mengajukan permohonan Surat Pernyataan tidak sengketa untuk keperitingan balik nama, tanah yang dimohonkan luasnya 1030 M2 lokasi tanah ada di Jalan Komarudin dengan persyaratan yang diajukan adalah Girik C 2299 persil A Blok S1 atas nama Umi Saleh, PBB Surat keterangan dari para Ahliwaris, sebelum diterbitkan surat Pernyataan tidak sengketa saksi EFRAN SUZUKIANA, AP. meminta supaya tanah tersebut di bebaskan dari orang-orang yang menempati tanah tersebut, setelah tanah dalam keadaan dikosongkan aka diterbitkan Surat Pernyataan tidak sengketa dengan luas 1030 M2 dan saksi-saksi menyatakan tidak pernah menerbitkan Surat Pernyataan tidak sengketa dengan luas 4500 M2.

Selanjutnya sesuai keterangan saksi AKA WILIS ternyata saksi bertemu dengan Terdakwa III Utimah di dekat Kantor Wali Kota Jakarta Selatan dan meminta saksi untuk membuatnya Surat Pernyataan Tidak Sengketa luasnya 4500 M2 dengan memberikan satu lembar blangko Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang masih kosong dan memberi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang luasnya 1030 M2 sebagai contoh, atas permintaan Terdakwa III Utimah tersebut kemudian saksi membuat Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang luasnya 4500 M2 dengan cara mengisi data tanah dan memalsukan tanda tangan Lurah dan stempel dengan cara scanning, sedangkan nomor dan tanggal Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut saksi mengarang sendiri, setelah Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut selesai, selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa III Utimah ditempat yang sama yaitu di dekat Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Dengan demikian telah nyata bahwa Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tertanggal 24 Agustus 2009 dengan luas 4500 M2 tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Lurah Kelurahan Pulo Gebang, Kec, Cakung, Jakarta Timur, sehingga Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut adalah palsu;

3. Unsur Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu pertuatan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang terungkap di persidangan maka telah ditemukan fakta-fakta hukum Bahwa Surat Pernyataan Tidak Sengketa merupakan Suatu surat yang diterbitkan oleh Lurah dimana tanah tersebut berada, yang menerangkan tentang keadaan tanah, yang di antara meliputi data- data tentang dasar, letak, luas dan nama pemilik tanah serta menerangkan tanah dalam keadaan tidak bersengketa.

Bahwa adanya Surat Pernyataan Tidak Sengketa merupakan persyaratan untuk melakukan perbuatan hukum atas sebidang tanah, dalam jual beli, pengoperan hak atau dalam perjanjian hak tanggungan, kemudian dengan memperhatikan pengertian unsur a quo dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka unsur "Unsur Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu pertuatan" dalam pasal ini telah terpenuhi dan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan;

4. Unsur ke-4 Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang terungkap di persidangan maka telah ditemukan fakta-fakta hukum terhadap terpenuhinya unsur ini yakni sebagaimana fakta di persidangan bahwa setelah Terdakwa III Utimah menerima Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat oleh Saksi Aka Wilis, maka Terdakwa III Utimah selaku perantara dalam jual beli tanah tersebut kemudian menyatukan dengan surat-surat lain sebagai kelengkapan administrasi peralihan hak atas tanah tersebut, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Liek Santoso yang menyatakan bahwa pada saat terjadi transaksi pembelian semua dokumen sudah lengkap dan tidak ada masalah. Dengan demikian Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 24 Agustus 2009 yang merupakan persyaratan administrasi, telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan hukum mengoperkan Hak atas sebidang tanah, sesuai dengan Girik No. C 2299 Persil 10 a Blok SI atas nama Umi Binti Saleh, dari Terdakwa I H. Asbih kepada saksi Liek Santoso;

5. Unsur ke-5 Mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang terungkap di persidangan maka telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat oleh saksi Aka Wilis telah dipergunakan untuk melakukan mengoperkan Hak atas sebidang tanah, sesuai dengan Girik No. C 2299 Persil 10 a Blok SI atas nama Umi Binti Saleh, dari Terdakwa I H. Asbih kepada saksi Liek

Santoso, dan selanjutnya telah dipergunakan juga untuk mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah tersebut kepada BPN, walaupun tidak dapat diterbitkan karena atas tanah tersebut telah ada sertifikat HGB pihak lain, oleh karenanya dengan dibuatnya Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut telah merugikan pembeli tanah tersebut, menimbulkan kerugian wibawa dan martabat Lurah selaku pejabat yang berwenang menerbitkan dan juga dapat mengacaukan administrasi pemeritahan:

Berdasarkan pembuktian yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa terdakwa karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan pembelaan Para Terdakwa tidak cukup alasan untuk menghapuskan perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah; maka, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama primair telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa I H. Asbih, Terdakwa II Agus Sulaiman dan Terdakwa III Utimah haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif pertama primair tersebut. Oleh karenanya Penuntut Umum dalam tuntutan Pidananya menuntut Terdakwa I. H. ASBIH Bin MUHAMMAD Bin SALEH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara : Terdakwa II. AGUS SULAIMAN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara : Terdakwa III. UTIMAH, S.Sos., Msi., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara:

Berdasarkan uraian diatas apabila kemudian jenis penjatuhan pidana dikaitkan pada perkara Tindak Pidana Pemalsuan Girik C dan SPPT PBB Mengenai vonis yang dijatuhkan kepada Terdakwa I H. Asbih, Terdakwa II Agus Sulaiman dan Terdakwa III Utimah sebagai pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Girik C dan SPPT PPBB tersebut, sebelum dijatuhi pidana adapun yang menjadi dasar tujuan pemidanaan tersebut yaitu dikenal dengan teori pemidanaan. Teori pemidanaan terbagi menjadi 3 yaitu Teori Absolut atau Teori Pembalasan, Teori Relatif atau Teori Tujuan dan Teori Gabungan.

Berdasarkan ketiga teori pemidanaan tersebut maka dalam Terdakwa I H. Asbih, Terdakwa II Agus Sulaiman dan Terdakwa III Utimah dalam penjatuhan pidana terhadapnya, majelis hakim menggunakan teori pemidanaan gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.

Kemudian apabila Teori Pemidanaan tersebut dikaitkan dengan kesesuaian vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur

sebagaimana Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim Jo Pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana Putusan No.342/Pid/2013/PT.DKI beserta Pertimbangan Hukum pada tingkat kasasi pada Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MA RI No: 522/K/Pid/2016 yang menolak seluruh Permohonan Kasasi dari Para Terdakwa ditambah lagi dengan Putusan MA RI No. 1309 k/PID/2014 yang ikut menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II terbukti bersalah (yang semula dibebaskan oleh Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim) dengan terpenuhinya unsur pemalsuan Girik C dan SPPT PBB dalam ketentuan pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti Menyatakan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu yang dilakukan secara bersama-sama dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H. Asbih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II Agus Sulaiman dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan kepada Terdakwa III Utimah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Tentunya Vonis tersebut setelah mempertimbangkan segala bahwa sesungguhnya, dapat ditarik kesimpulan oleh penulis jika perbuatan pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa I H. Asbih, Terdakwa II Agus Sulaiman dan Terdakwa III Utimah Utimah sebagaimana dalam Amar Putusan tersebut adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan cukup adil.

Namun apabila dilihat dari adanya putusan hukum pidana diatas, dapat disimpulkan dari uraian diatas penegakan hukum dan Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa I H. Asbih, Terdakwa II Agus Sulaiman dan Terdakwa III Utimah sebagai pelaku tindakan pemalsuan Girik C dan SPPT yang dilakukan secara bersama-sama yang memenuhi unsur ketentuan pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Menurut Masyarakat Dan Hemat Penulis Vonisnya Tersebut masih Terlalu Ringan karena selain Para Terdakwa telah menirnbulkan kerugian secara immateril kepada pihak Kelurahan Pulo Gebang tentunya Tindakan Pemalsuan Girik C dan SPPT tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia dari para Korban yang berhak untuk memiliki sebidang tanah berdasarkan undang-undang atas hak kepemilikan yang telah dibeli secara sah dan procedural. Dengan demikian Pertanggungjawaban secara pidana oleh warga sipil dalam hal ini Terdakwa I H. Asbih, Terdakwa II Agus Sulaiman dan Terdakwa III Utimah yang melakukan Tindakan Pemalsuan Girik C dan SPPT tersebut tidak semata-mata hanya untuk pembalasan secara pidana sebagaimana pada teori pembedaan, tetapi juga merupakan suara penegakan hukum dalam upaya memberikan kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum demi tegaknya keadilan kepada masyarakat dalam menerapkan Pertanggungjawaban secara pidana oleh warga sipil yang melakukan tindakan Pemalsuan Girik C dan SPPT PBB berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Kesimpulan

Adapun aturan hukum tentang Keberadaan Girik C dan SPPT PBB sebagai syarat Pendaftaran Tanah di Indonesia termuat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 3, Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 60 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa surat-surat tanda bukti alas hak seperti Girik C dan SPPT PBB yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagai instruksi kepada pemerintah agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat menjamin kepastian hukum.

Penerapan Pertanggungjawaban Secara Pidana terhadap Terdakwa I H. Asbih, Terdakwa II Agus Sulaiman dan Terdakwa III Utimah yang terbukti bersalah dengan terpenuhinya unsur Pemalsuan Girik C dan SPPT PBB yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo. Putusan MA RI No: 522/K/Pid/2016 Jo. Putusan MA RI No. 1309 k/PID/2014 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II terbukti bersalah (yang semula dibebaskan oleh Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim) dengan vonis pidana kepada Terdakwa I H. Asbih tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II Agus Sulaiman dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan kepada Terdakwa III Utimah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang mengabulkan seluruh tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga pertanggungjawaban pidana yang diterapkan sudah tepat dan cukup adil menurut hukum serta telah sesuai berdasarkan pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan KUHP.

SARAN

Adapun saran saran yang diajukan yaitu Pemerintah sebaiknya mengevaluasi bidang-bidang hukum yang harus diharmonisasikan dalam bidang pertanahan khususnya terkait dengan kepemilikan hak atas tanah, Undang-Undang bidang keagrariaan beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat melahirkan berbagai produk hukum yang dapat memperlancar pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah yang mempergunakan bukti permulaat Leter C. Girik dan SPPT PBB yang berujung dengan lahirnya sebuah sertipikat hak atas tanah. Selain itu Pemerintah Hendaknya semakin giat lagi dalam mensosialisasikan pentingnya Sertifikat bagi Pemilik Hak atas Suatu Tanah khususnya yang masih memiliki Leterc, Giri, Petuk D sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, perlu adanya penyuluhan hukum / sosialisasi secara terpadu dengan instansi lainnya, khususnya yang menyangkut pelaksanaan pendaftaran tanah, disamping penyuluhan yang dilakukan

secara tersendiri oleh pihak BPN. Adapun pendaftaran tanah yang dilakukan melalui perantara maupun seorang kuasa harus dilakukan proses seleksi dan pemeriksaan administratif pendaftaran secara ketat agar meminimalisir adanya tindakan memanipulasi data dan tindakan pemalsuan terhadap alas hak kepemilikan tanah yang sampai hari ini masih banyak oknum yang memiliki blangko Girik C yang masih kosong sehingga bisa dilakukan pemalsuan terhadap Girik C.

REFERENSI

Buku

- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta: Penerbit Putra Utama Offset. 2014.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1999.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. 2013.
- Manulang, Rinto. *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Jakarta: Penerbit Buku Pintar. 2011.
- Sutedi, Adrian. *Sertifikat hak atas tanah*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. 2010.

Jurnal, Makalah dan Situs Internet

- <http://www.omtanah.com/detail.asp?id=>“Jenis-jenis Surat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah”, akses 19 agustus 2018.
- Jurnal Repertorium, Pendaftaran Hak Atas Tanah Asal Letter C, Girik Dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, ditulis oleh Sri Wahyuni dan Paus Tri Wahyudi.
- Diponegoro Law Jurnal, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah antara PT. Maligi Estate melawan Perorangan ISSN:23389-26384, Volume 5 No. 3 2016, ditulis oleh Astri Astariana dan Ana Silviana
- Jurnal Hukum Adigama, Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Atas Tanah Berdasarkan Uupa Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Terkait Penggunaan Girik Nomor 87 Persil 157 Kelurahan Cengkareng Barat (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2459k/Pdt/2014), ISSN:23949-2332, Volume 5 No. 3 2015, ditulis oleh Stella dan Hasni.
- Jurnal Verstek, Kekuatan Pembuktian Surat Letter C Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah Di Persidangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016) ISSN:23283-2343, Volume 7 No. 1 Januari-April 2019, ditulis oleh Annisa Oktaviani P & Harjono.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Surat Direktur Jenderal Pajak, tanggal 27 Maret 1993, Nomor : SE-15/PJ.G/1993, tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB II)

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.342/Pid/2013/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung RI No: 522/K/Pid/2016

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1309 k/PID/2014.